

**PROFESI MODEL BUSANA MUSLIMAH  
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH ULAMA SALAFI  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DONI ISROYAN**

**19103060051**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.**

**198903182018011001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Profesi model dewasa kini banyak diminati oleh kaum perempuan. Hal tersebut menjadi kebingungan dikalangan masyarakat mengenai boleh tidaknya perempuan melakukan pekerjaan tersebut. Perempuan di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan keindahan melalui pakaian, mengkomersilkan kecantikan dan berlomba tampil cantik dengan memakai pakaian dan merias wajah. Akan tetapi, apakah profesi model busana muslimah masuk kategori hal yang dilarang dalam Islam? Hal inilah yang menjadi fokus skripsi ini dengan mengkaji pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Salafi terhadap profesi model busana muslimah. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah?; 2) Bagaimana Analisis teori *Sadd al-Zarī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-komparatif. Data-data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil-hasil wawancara, dokumentasi dan kajian atas berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Salafi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih dengan memanfaatkan teori *Sadd al-Zarī'ah*.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan: pertama menurut para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Salafi memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum profesi model busana muslimah. Bahkan di internal tokoh Nahdlatul Ulama pun terjadi perbedaan pendapat. Salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum profesi model busana muslimah tidak diperbolehkan karena terdapat suatu hal yang dilarang oleh syariat. Hal ini juga yang merupakan pendapat dari para tokoh Salafi di Yogyakarta. Hal tersebut karena profesi model busana muslimah dapat mendatangkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Sementara salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang lain berpandangan bahwa profesi model busana muslimah adalah boleh dan tidak bertentangan dengan syariat karena tidak ada dalil spesifik yang membahas terkait profesi model. Selain itu, ia juga bisa menjadi salah satu media dakwah bagi kaum perempuan. Dengan demikian, profesi model tersebut sebenarnya mengandung kemaslahatan karena menjadi media dakwah untuk menarik orang agar berpakaian muslimah yang tertutup dan sesuai dengan aturan syariat.

**Kata kunci:** *Model busana muslimah, Sadd al-Zarī'ah, Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi*

## ABSTRACT

The adult model profession is now in great demand by women. This has become a confusion among the community about whether or not women can do the work. Women in Islamic law are not allowed to show beauty through clothing, commercialize beauty and compete to look beautiful by wearing clothes and applying makeup. However, does the profession of a Muslim *fashion* model fall into the category of things that are prohibited in Islam? This is the focus of this thesis by examining the views of Nahdlatul Ulama figures and Salafi figures on the profession of Muslim *fashion* models. This research answers the following questions: 1) What is the view of Nahdlatul Ulama and Salafi Ulama figures in Yogyakarta about the profession of Muslim *fashion* models?; 2) How is the analysis of *Sadd al-Zarī'ah* theory on the views of Nahdlatul Ulama figures and Salafi Ulema figures in Yogyakarta about the profession of Muslim *fashion* models?

This research is a descriptive-comparative field research. The data in this study are based on the results of interviews, documentation and review of various literature related to this research topic. In this case, the author has conducted interviews with Nahdlatul Ulama and Salafi figures in the Special Region of Yogyakarta. This research uses the approach of jurisprudence by utilizing the theory of *Sadd al-Zarī'ah*.

Based on the studies that have been conducted, several conclusions were obtained: first, according to Nahdlatul Ulama figures and Salafi figures, they have different views on the law of the Muslim *fashion* model profession. Even within Nahdlatul Ulama figures, there are differences of opinion. One of the Nahdlatul Ulama figures argued that the law of the Muslim *fashion* model profession is not allowed because there is something prohibited by the Shari'a. This is also the opinion of Salafi leaders in Yogyakarta. This is because the profession of a Muslim *fashion* model can bring greater benefits than benefits. While one of the other Nahdlatul Ulama figures believes that the profession of Muslim *fashion* models is permissible and not contrary to shari'a because there is no specific argument that discusses the modeling profession. In addition, it can also be one of the da'wah media for women. Thus, the model profession actually contains benefits because it becomes a medium of da'wah to attract people to dress Muslim women who are closed and in accordance with the rules of the Shari'a.

**Keywords:** *Muslim fashion model, Sadd al-Zarī'ah, Nahdlatul Ulama and Salafi Ulama*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Doni Isroyan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Doni Isroyan  
NIM : 19103060051  
Judul : Profesi Model Hijab Dan Busana Muslimah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Ulama Salafi Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Muharram 1445 H

17 Agustus 2023 M

Pembimbing

Shohibul Adhkar

19890318 201801 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1375/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROFESI MODEL BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH ULAMA SALAFI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DONI ISROYAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060051  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 654c57e4d00e0



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 652cc78db6860



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6541e26622678



Yogyakarta, 31 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 656d717ba6ac4

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Doni Isroyan

NIM : 19103060051

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PROFESI MODEL BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH ULAMA SALAFI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023 M.

30 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan,



Doni Isroyan

NIM. 19103060051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

***“ORA ENEK GUNANE, ORA ENEK HIKMAHE YEN SOYO PINTER  
MALAH SOYO ADOH KARO Pengerane”***

(KH. Fuad Habib Dimiyati Tremas)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada:

1. Ibu Sri Lestari.
2. Bapak Toyibi.
3. Adik saya Alin Milda Royyana beserta segenap keluarga besar Bani Singowijoyo.
4. Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada guru saya KH Muhammad Idris bin Amir Hasan Almarhum, dan bapak Yudha Supriono Muhammad bin Munadi Almarhum.
6. Kepada keluarga besar Perguruan Islam Pondok Tremas.
7. Dan teman-teman satu perjuangan yang senantiasa selalu memberikan dorongan support, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>ta'</i>	T	Te
ث	<i>sa'</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha'</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ta'</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>za'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	‘el
م	<i>Mim</i>	M	‘em
ن	<i>Nun</i>	N	‘en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>ha'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>mutq'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā
	Ditulis	<i>Tans'ā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī
	Ditulis	<i>kaīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū
	Ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
	Ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
	Ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَالِنُورِ الدَّاتِي وَالسِّرِّ  
السَّارِي فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan-Nya kepada peneliti yang selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, semoga sampai kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROFESI MODEL BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH ULAMA SALAFI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, III, dan stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teruntuk Ibu Sri Lestari tersayang dan Bapak Toyibi, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
8. Kepada adik saya tercinta Alin Milda Royyana, terima kasih atas dukungan dan dorongan doanya kepada peneliti, serta terus memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada simbok Rebyah dan simbah Nasroni terimakasih banyak atas doanya, semoga mereka diberikan umur panjang serta berkah dan semoga segera berangkat ibadah haji.
10. Bapak H. Muhammad Habib Dimiyati S.H. dan K. H. Fuad Habib Dimiyati yang senantiasa mendoakan santri-santrinya semoga beliau diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta barokah.
11. Keluarga besar Perguruan Islam Pondok Tremas yang telah membimbing dan memberi dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
12. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
13. Teruntuk, Faisal, Afan, Alpin, Awan, Jaelani, Burhan, Wildan, Hadi, Uzer, Dudung, Faruq, Basyar, Tanjung, Sihab, Hamas dan Asyam, terima kasih telah menjadi teman sambat, ngopi, dan bertukar pikiran dikala sedang gabut.
14. Teman-teman PMW E-sport terima kasih telah memberikan warna baru dalam dunia kampus meskipun tentang Game.

15. Teruntuk sababat tercinta Abdurrahman Al-Ghoni, Abdurrahim Al-Fahmi dan Gus Malik terimakasih banyak yang telah memberikan dukungan motifasi serta menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan semoga diberikan kelancaran dalam segala hal.

16. Teruntuk pendamping setia SN Amanah yang telah memberikan doa serta waktunya untuk selalu menemani dan bertukar pikiran dalam mengerjakan penelitian ini, semoga diberikan kemudahan serta perlindungan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi pernaikan karya ilmiah peneliti di masa mendatang, akhir kata peneliti berharap kepada Allah SWT. semoga peneliti skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023 M.  
Peneliti



Doni Isroyan  
NIM. 19103060051

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xix
KATA PENGANTAR .....	xxvi
DAFTAR ISI .....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI <i>SADD AL-ẒARĪ’AH</i> .....	20
A. <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> .....	20
1. Pengertian <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> .....	20
2. <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> menurut para ulama.....	25
3. Dasar hukum <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> .....	25
4. Pembagian <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> .....	29
5. Unsur-unsur <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> .....	32
6. Dilihat dari segi hukum <i>Sadd al-Ẓarī’ah</i> .....	36

7. Kehujjahan <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i> .....	37
BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA SALAFI TENTANG PROFESI MODEL BUSANA MUSLIMAH ..	42
A. Sejarah Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi .....	42
B. Gambaran Umum Profesi Model Busana Muslimah.....	50
C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Ulama Salafi .....	53
1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama .....	53
2. Pandangan tokoh Ulama Salafi .....	63
BAB IV ANALISIS TEORI <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA SALAFI TENTANG PROFESI MODEL BUSANA MUSLIMAH D.I YOGYAKARTA.....	73
A. Analisis Teori <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i> Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Profesi Model Busana Muslimah di Daerah Istimewa Yogyakarta. ....	73
B. Analisis Teori <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i> Terhadap Pandangan Tokoh Ulama Salafi Tentang Profesi Model Busana Muslimah di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
Lampiran 1: Terjemah Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian .....	V
Lampiran 3: Surat Keterangan Wawancara .....	IX
Lampiran 4: Dokumentasi Dengan Narasumber .....	XIII

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara.....XV  
Lampiran 6: Biografi Tokoh.....XVI  
Lampiran 7: Curriculum Vitae.....XX



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara. Tidak ada larangan bagi perempuan dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk memilih untuk bekerja. Hal tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾<sup>1</sup>

Islam sudah mengatur semua hal, baik dalam beribadah, bermuamalah termasuk perihal kedudukan perempuan. Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan untuk berkerja bagi laki-laki maupun perempuan untuk bekerja. Allah SWT mensyariatkan hambanya untuk bekerja dengan pekerjaan yang baik dan halal bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan hendaknya terbebas dari semua hal-hal yang menyebabkan kemudaratan dan kemungkaran.

Banyaknya dari kalangan perempuan yang berlomba-lomba tampil cantik dan menawan dalam berpakaian busana muslimah, tentunya hal tersebut dapat mendorong dan sangat mempengaruhi perkembangan model *fashion* muslimah khususnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, model *fashion* lahir berbagai inovasi yang tidak jarang keluar dari aturan-aturan

---

<sup>1</sup> At-Taubah (9): 105.

syariat Islam. Seperti model busana yang terlihat ketat dan transparan serta cara berjalan di atas pentas yang meliuk-liuk yang akan mengundang daya tarik laki-laki serta dapat menimbulkan madarat yang besar. Banyak dari kalangan desainer muda yang kurang faham terkait aturan syariat Islam tentang busana muslimah dan lebih mengedepankan *fashion* masa kini. Selain itu model juga mempunyai beberapa peraturan yang harus dilakukan seperti disiplin, komitmen, tanggung jawab dan ketekunan serta totalitas.

Zaman yang semakin maju dan berkembang banyak perempuan yang berprofesi sebagai model. Profesi tersebut menjadikan perempuan sebagai objek yang mempromosikan produk busana muslimah seperti pakaian muslimah dengan berbagai bentuk dan karakter. Profesi model yang dimaksud dapat berupa Model Foto, Model *Fashion Show*, Model Iklan dan lainnya. Banyak kita jumpai iklan yang mempromosikan tentang busana muslimah memilih model perempuan dengan kriteria tertentu baik dari segi postur, wajah, warna kulit yang proporsional. Kriteria yang ditetapkan pada model tersebut tentu tidak menjadi hal baru yang bagi masyarakat umum karena model yang menarik dari segi visual tentunya akan menarik banyak perhatian dari konsumen.

Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja dengan tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Akan tetapi dalam Islam perempuan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya dengan memakai pakaian yang transparan, ketat atau mengkomersialkan kecantikan. Di zaman yang semakin berkembang ini tidak jarang banyak

perempuan yang berlomba-lomba untuk mempercantik diri dengan memakai pakaian serta riasan wajah yang dipamerkan kepada orang lain selain mahramnya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan profesi model tersebut ada beberapa model yang menampakkan keindahan tubuhnya dan memperlihatkan kecantikannya didepan umum, yang mana itu bukan mahramnya. Hal tersebut merupakan bentuk dari tindakan *tabarruj*. Arti dari kata *tabarruj* adalah perbuatan perempuan yang sengaja memperlihatkan perhiasan dan keindahan fisiknya yang seharusnya mereka tutupi kepada laki-laki yang bukan mahram.<sup>3</sup>

Syaikh Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa kata *tabarruj* ditujukan bagi kaum perempuan, yang memiliki tiga kriteria sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Tindakan memperlihatkan kecantikan wajahnya dan bagian-bagian tubuhnya yang memicu birahi laki-laki yang bukan mahram.
2. Menampakkan keindahan pakaian dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram.
3. Memperlihatkan keelokan diri melalui cara berjalan, sikap genit, dan sifat angkuh kepada kaum laki-laki.

Islam melarang perempuan untuk tidak memperlihatkan keindahan melalui pakaian, mengkomersialkan kecantikan dan berlomba-lomba tampil

---

<sup>2</sup> <https://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>, diakses pada Sabtu, 1 Mei 2023.

<sup>3</sup> Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Hak & Kewajiban Perempuan Muslimah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hlm. 11.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

cantik dengan cara memakai pakaian dan riasan wajah. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas penulis akan meneliti kasus yang terjadi, karena profesi model busana muslimah banyak dari kalangan perempuan yang memiliki keahlian modeling, wajah yang cantik serta model tubuh yang menarik serta ditampilkan dihadapan umum. Profesi model yang dimaksud adalah seorang modeling yang menampilkan atau mengiklankan sebuah produk busana muslimah yang ditampilkan di depan umum seperti contoh model foto busana muslimah, model pameran busana muslimah yang tampil di atas panggung. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian lapangan terkait profesi model busana muslimah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di D.I Yogyakarta.

---

<sup>5</sup> An-Nur (24): 31.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdhlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah?
2. Bagaimana Analisis teori *Sadd al-Zarī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdhlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dirasa perlu akan adanya tujuan dan manfaat yang harus tercapai oleh penulis agar penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdhlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah.
- b. Untuk mengetahui analisis *Sadd al-Zarī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdhlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun penulis. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Penelitian ini dapat digunakan dalam pengaplikasian dari teori-teori yang diperoleh selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan kedalam pengaplikasian dilapangan.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih untuk memperluas pengetahuan dan keilmuan serta sebagai pembuktian atau pengajuan tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sehingga dapat bermanfaat dan mampu menjawab permasalahan yang sudah ada.

#### **D. Telaah Pustaka**

Di bawah ini akan disajikan beberapa penelitian yang telah terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Annisa Dwi Safitri jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Profesi Model Hijab".<sup>6</sup> Penelitian membahas tentang bagaimana pelaksanaan profesi model hijab pada mulei hijab Lampung dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap profesi model hijab. Hasil penelitian ini adalah profesi model hijab pada mulei hijab lampung terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: model *catwalk*,

---

<sup>6</sup> Annisa Dwi Safitri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Profesi Model Hijab", *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

model foto shoot dan model iklan. Analisis hukum Islam terhadap profesi model hijab tidak diperbolehkan karena melanggar syariat Islam, yang berkaitan dengan *tabarruj* dan tidak merasa risih ketika bercampur baur dengan yang bukan mahramnya. Maka profesi tersebut lebih banyak madaratnya dibandingkan manfaatnya. Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat profesi model busana muslimah. Dalam karya tersebut menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis teori *Sadd al-Zarī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi tentang profesi model busana muslimah.

Kedua, skripsi Eka Kurniasari jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah Di Provinsi Lampung".<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pengupahan pada model busana muslimah di Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan model busana muslimah di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian pada pengupahan model di Provinsi Lampung ada beberapa *agency* di antara adalah *agency* yang tidak menggunakan busana muslimah sebagai patokanya dalam *fashion show* dan *agency* yang hanya memperagakan pakaian muslimah, dalam penelitian tentang mekanisme pengupahan model busana muslimah terdapat *agency* yang mengkhususkan modelnya untuk

---

<sup>7</sup> Eka kurniasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah Di Provinsi Lampung", *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

hanya menggunakan busana yang sesuai dengan syariat agama ini ternyata para modelnya tidak mendapatkan upah yang sepadan, yang mana *agency* putri hijab management tidak memberikan upah kepada para modelnya. Tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan model busana muslimah terkait dengan tidak diberikannya upah dari *agency* terhadap para model tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar hak dasar pekerja dan melanggar nilai-nilai syariat dalam Islam dimana Islam sangat menganjurkan untuk memuliakan para pekerja dan membayar upahnya bahkan sebelum keringatnya kering, tidak dibayarkannya upah yang menjadi hak para model ini merupakan eksploitasi sumber daya manusia yang jika tidak diperbaiki secara praktik akan menimbulkan banyak mudharat yang semakin besar. Yang akan menjadi pembeda dari penelitian ini adalah tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Ulama Salafi di D.I. Yogyakarta, bagaimana pandangan kedua tokoh tentang profesi model busana muslimah yang ada di Yogyakarta.

Ketiga, buku karya Laily Nihayati “Karier Top sebagai Model *Fashion*”.<sup>8</sup> Yang berisikan tentang profesi sebagai seorang model. Model *fashion* adalah mereka yang bekerja membawakan rancangan busana, aksesoris, sepatu, dan produk-produk *fashion* lainnya. Buku ini dilengkapi kisah inspiratif para model *fashion* terkenal Indonesia untuk memotivasi kita ingin menekuni profesi ini. Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitiannya yakni model *fashion*. Perbedaan

---

<sup>8</sup> Laily Nihayati, *Karier Top sebagai Model Fashion* (Penerbit: Jakarta Penerbit PPM Tahun, 2011), hlm. 8.

penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti yaitu tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam perjalanan dan perkembangan sejarah Islam, para Ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Upaya para Ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd al-Ẓarī'ah* dan *Fath al-Ẓarī'ah*. Metode *Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan upaya agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.<sup>9</sup>

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum

---

<sup>9</sup> Misranetti, "Sadd al-Ẓarī'ah sebagai suatu hukum metode istinbat hukum", *An-Nahl*, Vol.09. No.05 (2017), hlm. 51.

dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Sadd al-Ẓarī'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Fath al-Ẓarī'ah*.<sup>10</sup>

#### 1. Secara Bahasa

Kata *Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *al-Ẓarī'ah*. Secara etimologis, kata *Sadd* merupakan kata benda abstrak dari kata *sadd* yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.<sup>11</sup> Sedangkan *Al-Ẓarī'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).<sup>12</sup> Sedangkan *Al-Ẓarī'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).<sup>13</sup> Bentuk jamak dari *Al-Ẓarī'ah* adalah *Al-Ẓara'i* karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *al-Ẓarī'ah*.<sup>14</sup> Pada awalnya, kata *Al-Ẓarī'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>11</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadir t.t.), juz 3, hlm. 207.

<sup>12</sup> *Ibid.*, juz 8, hlm. 93.

<sup>13</sup> Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (*al-Murtadha az-Zabidi*) *Taj al-Arus fi Jawāhir al-Qamus*, juz 1, hlm. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamillah, versi 2.09.

<sup>14</sup> Al-Mishri, *Lisanul Arab.*, hlm. 207.

Unta yang dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *Al-Zārī'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.<sup>15</sup>

## 2. Secara Istilah

Menurut Al-Qarafi, *Sadd al-Zārī'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, *Al-Zārī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>16</sup>

Dalam karyanya *al-Muwāfaqat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd al-Zārī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Sadd al-Zārī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu

---

<sup>15</sup> Syihab ad-Din Abu al-Abbas Al-Qarafi, *Tanqīh al-Fushūl fi Ilm al-Ushūl* (Riyadh: Dar Fikr, 2003), hlm. 303.

<sup>16</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Dara al-Ma'rifah, tt.), juz 3, hlm. 257-258.

al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *Al-Ẓarī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan bahwa *Al-Ẓarī'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Disamping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan bahwa adanya *Al-Ẓarī'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

### 3. Macam-macam *Sadd al-Ẓarī'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *Sadd al-Ẓarī'ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi

---

<sup>17</sup> Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, hlm. 319.

sesuatu keburukan. Misalnya melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang dzalim.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap suatu keadaan yang bersifat alamiah secara *holistik*, melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan.<sup>18</sup>

Dengan metode penelitian ini penulis memfokuskan pada profesi model busana muslimah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tohoh Ulama Salafi. Penelitian ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik

---

<sup>18</sup> Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58.

teoritis maupun praktis. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta sistematis. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian *field research* (penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.<sup>19</sup> Kemudian dipadukan dengan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, artikel jurnal, maupun penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>20</sup> Kemudian, penulis akan membandingkan serta menganalisis menggunakan teori *Sadd al-Zarī'ah* dari Muhammad Hisyam al-Burhani mengenai pandangan beberapa tokoh terkait profesi

---

<sup>19</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

model busana muslim perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ilmu usul fikih tepatnya dalam pemikiran hukum Islam. Pendekatan ilmu usul fikih ini merupakan suatu metode pengkajian Islam pada umumnya dan penemuan hukum syari'ah pada khususnya. Kapasitas usul fikih sebagai suatu metode penemuan hukum, merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum.<sup>21</sup>

*Sadd al-Zari'ah* merupakan salah satu metode penafsiran suatu hukum Islam, dalam penerapannya mengacu pada konsep masalah dengan berbagai macamnya. Metode ini terkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada asalnya mengandung pengertian diperbolehkan (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan pokok bahasan.

---

<sup>21</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), cet. ke-7, hlm. 35.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang akan diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara kepada dua tokoh Nahdlatul Ulama' dan dua tokoh Ulama Salafi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa dokumen yang mendukung sumber data primer. Seperti halnya buku, artikel jurnal dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung dengan narasumber atau tokoh, dan penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan akan dijawab oleh narasumber.

Peneliti melakukan wawancara terhadap empat tokoh yang terdiri dari dua tokoh Nahdlatul Ulama dan dua tokoh Ulama Salafi tentang profesi model busana muslimah di Yogyakarta.

Wawancara ini sangat bermanfaat untuk sebuah karya tulis ilmiah, seperti dalam buku memahami penelitian Kualitatif karangan sugiono memaparkan bahwa, manfaat dari wawancara adalah peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti juga dapat menemukan hal-hal yang diluar perspektif responden, sehingga peneliti dapat sebuah gambaran yang lebih komprehensif, dan peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga memperoleh kesan kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.<sup>22</sup>

b. Dokumentasi

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti rekaman suara, catatan dan foto.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah suatu aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan dalam hasil penelitian. Dari semua data yang terkumpul, penulis menggunakan pendekatan ilmu usul fikih yang merupakan metode pengkajian Islam. Dan analisis data menggunakan metode *Sadd al-Zarī'ah* perespektif

---

<sup>22</sup> Sugino, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2005), hlm.67-68.

Muhammad Hisyam al-Burhani. Selanjutnya penulis menyimpulkan analisis data tersebut dalam kesimpulan penelitian

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul tentang “Profesi model busana muslim perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di Daerah Istimewa Yogyakarta” diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan yang diambil untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian telaah pustaka atau bisa disebut kajian pustaka, kemudian dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab II berisikan tentang teori yang digunakan oleh peneliti yakni, teori *Sadd al-Zarī'ah*.

Bab III berisikan tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi di D.I. Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah.

Bab IV berisikan hasil analisis penulis terhadap pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi di D.I. Yogyakarta tentang profesi model busana muslimah dengan menggunakan teori *Sadd al-Zarī'ah*.

Bab V merupakan bagaian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan keterangan di atas terkait profesi model busana muslimah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Ulama Salafi di DI Yogyakarta yang tercantum dalam pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis melakukan wawancara dengan lima tokoh, dua diantaranya dari Nahdlatul Ulama dan tiga tokoh dari Ulama Salafi, akan tetapi satu tokoh Ulama Salafi tidak berkenan diwawancarai karena bukan dibidangnya. Pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama, Abdul Halim Nasution menuturkan profesi model busana muslimah tidak diperbolehkan karena mengandung tindakan *tabarruj*. Sedangkan dari pandangan Muhammad Anis Masduqi bahwa seorang perempuan yang berprofesi menjadi model busana muslimah diperbolehkan dengan syarat menutup auratnya, dan bukan termasuk perbuatan *tabarruj*. Pandangan dari tokoh Ulama salafi, Ridwan Hamidi menuturkan bahwa Profesi model tersebut ketika diperlihatkan dengan sesama jenis, maka diperbolehkan dengan syarat pakaian yang digunakan tertutup dan tidak keluar dari aturan syariat, akan tetapi jika diperlihatkan oleh laki-laki maka tidak diperbolehkan, serta dapat menumbulkan perbuatan *tabarruj*. Ustad MF menuturkan bahwa profesi model tersebut tidak diperbolehkan karena dapat

menimbulkan mafsadat, walaupun tidak ada dalil yang mengharamkannya, akan tetapi ditimbang dari kemanfaatannya dan kemafsadatannya akan lebih besar mafsadatnya. Oleh karena itu hal tersebut dilarang dan karena mengandung unsur *tabarruj*.

2. Dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang profesi model busana muslimah jika dianalisis menggunakan *Sadd al-Ẓarī'ah* maka diperoleh kesimpulan:

*Pertama*, pandangan Abdul Halim Nasution ditinjau dari unsur *Al-Wasilah* menyatakan pekerjaan secara umum bagi perempuan diperbolehkan dan profesi model busana muslimah bagi perempuan tidak diperbolehkan. Ditinjau dari unsur *Al-ifda'* profesi model tersebut dapat menimbulkan mafsadat yang besar. Ditinjau dari *Al-Mutawaṣṣil Ilaih* profesi model tersebut termasuk *tabarruj* yang dilarang oleh syarak.

*Kedua*, pandangan Muhammad Anis Masduqi ditinjau dari unsur *Al-Wasilah* menyatakan pekerjaan secara umum dan profesi model busana muslimah bagi perempuan diperbolehkan. Ditinjau dari unsur *Al-ifda'* profesi model tersebut tidak menimbulkan mafsadat yang besar, akan tetapi malah menjadi media dakwah. Ditinjau dari *Al-Mutawaṣṣil Ilaih* profesi model tersebut tidak termasuk *tabarruj* yang dilarang oleh syarak.

Dari pandangan tokoh Ulama Salafi tentang profesi model busana muslimah jika dianalisis menggunakan *Sadd al-Ẓarī'ah* maka diperoleh kesimpulan:

*Pertama*, pandangan Ridwan Hamidi ditinjau dari unsur *Al-Wasilah* menyatakan pekerjaan secara umum bagi perempuan diperbolehkan dan profesi model busana muslimah bagi perempuan tidak diperbolehkan jika diperlihatkan dihadapan laki-laki. Ditinjau dari unsur *Al-ifda'* profesi model tersebut dapat menimbulkan mafsadat dan kerusakan. Ditinja dari *Al-Mutawaṣṣil Ilaih* profesi model tersebut termasuk perbuatan *tabarruj* yang dilarang oleh syarak.

*Kedua*, pandangan dari Ustad MF ditinjau dari unsur *Al-Wasilah* menyatakan pekerjaan secara umum bagi perempuan diperbolehkan dengan syarat menutup aurat serta tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan profesi model busana muslimah bagi perempuan tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan mafsadat. Ditinjau dari unsur *Al-ifda'* profesi model tersebut dapat menjerumuskan fitnah dan mendatangkan kerusakan. Ditinja dari *Al-Mutawaṣṣil Ilaih* profesi model tersebut termasuk perbuatan *tabarruj* yang dilarang oleh syarak.

## B. Saran

Bahwa pada penelitian ini peneliti juga menyadari bahwa memiliki batasan pada objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan profesi model busana muslimah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi di DI Yogyakarta.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap wanita muslimah yang berprofesi menjadi model busana muslimah hendaknya memperhatikan apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum, dan yang paling penting adalah pekerjaan yang sedang dilakukan tersebut bukan hanya bernilai uang, tetapi menjadi media dakwah dan juga bernilai ibadah.
2. Untuk pihak penyelenggara acara promosi busana muslimah serta desainer yang memakai jasa model busana muslimah, sangat diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Agar profesi tersebut terhindar dari perilaku *tabarruj* dan *ikhtilat* yang dapat mengakibatkan kerusakan dikemudian masa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami, *Sunan at-Tirmidz*, Beirut: Dar al-fikr, 1983.

Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

### C. Fikih/Usul Fikih

Al-Bannani, *Syarah al Mahalli Ala Matn Jam'il Jawami'*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1983.

Al-Hakim, Muhammad Taqie, *Al-Ushul al-Ammah al-Fiqh al-Muqarin*, Daar al Andalus, Beirut, 1963.

Al-Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*, jilid 6, Beirut: Dar al-fikr, 1996.

Al-Jauziyah, Ibn. Qayyim, *I'lam al Muwāqī'in, An Rabbil'Alāmin*, Beirut: Daar al Jail, t.t.

Al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi, *al-Muwāfaqat fi Ushul al-Fiqh*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz 3, Beirut: Dar Shadir, t.t.

Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tanqīh al-Fushūl fi Ilm al-Ushūl*, Riyadh: Dar Fikr, 2003.

\_\_\_\_\_, *Anwar al-Buruq fi Anwa'al-Furuq*, Beirut: Alam al-Kutub 2001.

Al-Zubaydi, Sayyid Muhammad Murtada al Hasiniy al Wasiti, *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, Matba'ah al Khayriyyah, 1306.

As-San'ani, Sayyid al-Iman, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Daru Al Imtiyaz, 2004

- Bakri, Nazar, *Fikih dan Ushul Fikih*, Jakarta: Rajawali 1993.
- Burhani, Muhammad Hisyam al-, *Sadd az-zari'ah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hakim, Abd al-Hamid, *Mu'in al Mubin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hilmi, Musthafa, *As-Salafiyat bain al-Aqidat al-Islamiyat wa al-Falsafah al-Gharbiyah*, Iskandariah: Dar al-Da'wah, 1983.
- Ismail, Syaikh muhammad muhammad, *al fikru al islamiyyu*, Beirut: Daar Al-Kitab Al-lubnaniy, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1997.
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Il'amu al-Muwaqifin*, Beirut Libanon: Dar al-Fikri, 1977.
- Syarif, Makmur, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: iain-ib pres 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.
- Syeikh Idahram, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2011.

#### **D. Buku-Buku Lain**

- Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.
- Arikunto, Kay, *Ensiklopedia Profesi*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Sejarah Politik dan Akidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996.

- Afifudin, Muhammad, *Mengenal Dakwah Salafiyah*, Majalah As-Syariah Edisi 098, 2015.
- Alamul Huda, *Manahij al-Ifa' fi Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Al-Buthi, M. Said Ramadhan, *Salafi Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali, Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.
- Al-Jarullah, Abdullah bin Jarullah, *Hak & Kewajiban Perempuan Muslimah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Al-Thalibi, Abu Abdirrahman, *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak*, Jakarta: Hujjah Press, 2006.
- Anam, Chairul, *Pertumbuhan Perkembangan Nahdlatul Ulama Surabaya*: Duta Aksara Mulia 2010.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung 1995.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, "Suksesi". *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Fadeli, Soeleiman, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hasan, Noorhadi, *Laskar Jihad*, New York: Southeast Asia Program Publications, 2006.

- Jahja, Zurkani, *Teologi al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Mulia Dengan Manhaj Salaf*, Jakarta: Pustaka At-Taqwa, 2008.
- Khuluk, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2000.
- Maijer, Roel, *Global Salafisme (Islam's New Religious Movement)*, London: C. Hurst & Co, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Pt Mizan Pustaka: Bandung, 2013.
- Nihayati, Laily *Karier Top sebagai Model Fashion*, Jakarta: PPM 2011.
- Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008.
- Roy, Oliver, *Gagalnya Islam politik*, Jakarta: Serambi, 2005.
- Sanggarwaty, Ratih, *Kiat Menjadi Model Profesional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.
- Sugino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2009.
- Tim Harkan Islamiyah, *Buku Pintar Salafi Wahabi*, Blitar: Harakah Islamiyah, 2007.
- Umar Basyir, Abu, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Yogyakarta: Darur Haq, 2008.

Waskito, A.M., *Bersikap Adil Kepada Wahabi: Bantahan Kritis dan Fundamental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.

\_\_\_\_\_, *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka al-kausar, 2012.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtul Masa'il 5926-1999*, Yogyakarta: LKis, 2004.

#### **E. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, dan lain-lain)**

Annisa Dwi Safitri, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Profesi Model Hijab*”, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Eka kurniasari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Model Busana Muslimah Di Provinsi Lampung*”, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

#### **F. Internet**

<https://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>, diakses pada Sabtu, 1 Mei 2023.

#### **G. Lain-lain**

Wawancara dengan Dr. Muhammad Anis Maduqi, Lc., M.Si. ketua LBM NU PWNU Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan H. Abdul Halim Nasution S.Ag., Katib Syuriah PCNU kota Yogyakarta pada tanggal 07 Juli 2023.

Wawancara dengan Ustad MF Lc. Tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta pada tanggal 09 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ustad Ridwan Hamidi Lc.,M.A. Tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2023.